



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irwan, ST., MM, umur 53 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan JL. Griya Randik Blok B1 No. 19 Rt. 017 Rw. 07 Kel. Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOFHUAN YUSFIANSYAH, S.H, dan Rekan-rekan Adalah Para Advokat pada Kantor YAYASAN BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN BERKEADILAN (YBH-SSB) yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak kompleks PHDM IV No. 18 C Palembang Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. ADHI PRAMANA MAHOGRA ABADI**, beralamat di Jl. Dwikora II Nomor 2581 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan, Untuk Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;
2. **PT. RAMA SATRIA WIBAWA**, Beralamat di Jl. Pangeran SW. Subektinomor 37/239 Kel. 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan. Untuk Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II**.
3. **PT. RAMA SATRIA WIBAWA PUSAT**, Beralamat di GD AXA TOWER LT. 29 Suite 07 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I**;
4. **BANK SUMSEL BABEL CABANG PENDOPO PALI**, Beralamat Jl. Letnan Sumanto Kebun Sayur Kel. Talang Ubi Timur Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No.70/Pdt.G/2023/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 70/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 April 2023, pihak Penggugat hadir di ruang persidangan dan pihak Para Tergugat tidak hadir, dan Kuasa Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya dipersidangan oleh karena Penggugat Principal masih pikir-pikir;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya secara sepihak sebelum Para Tergugat memberikan Jawaban, dalam hal sudah ada Jawaban harus dengan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat memberikan Jawaban maka Permohonan Pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Gugatan tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, Tanggal 11 April 2023**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., Penetapan

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No.70/Pdt.G/2023/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1-A Khusus dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran,	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK,	Rp. 100.000,-
- Panggilan,	Rp. 664.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 24.000,-
- PNBP Putusan	Rp. 30.000,-
- Pbt.Putusan	Rp. 200.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
Jumlah,	RP.1.118.000,-

(satu juta delapan belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No.70/Pdt.G/2023/PN-Plg